



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 68 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6676);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan,

- Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
  13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
  15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Senat Akademik;
  16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Universitas Sebelas;
  17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
  18. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 66 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret Tahun 2020-2024;
  19. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;
  20. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal I

Lampiran I Satuan Biaya Tahun Anggaran 2021 Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2021, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

## Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Februari 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

Waluyo

**SALINAN**

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR  
NOMOR 68 TAHUN 2020 TENTANG  
STANDAR BIAYA MASUKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN  
ANGGARAN 2021

**SATUAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI**

**A. SATUAN BIAYA UANG MAKAN, LEMBUR, DAN PENUNJANG  
KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN LAINNYA**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>A.1 Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Tetap</b>			
a.	Golongan IV/Setara	Orang/Hari	41.000
b.	Golongan III/Setara	Orang/Hari	37.000
c.	Golongan II dan I/Setara	Orang/Hari	35.000
Penjelasan : Uang makan diberikan secara bulanan dan dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja.			
<b>A.2 Satuan Biaya Lembur</b>			
a.	Golongan IV	Orang/Jam	25.000
b.	Golongan III	Orang/Jam	20.000
c.	Golongan II	Orang/Jam	17.000
d.	Golongan I	Orang/Jam	13.000
Konsumsi Lembur		Orang/Hari	30.000
<b>Penjelasan:</b>			
a.	Uang lembur merupakan kompensasi bagi tenaga kependidikan tetap yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dan otorisasi dari pejabat yang berwenang.		
b.	Uang lembur diberikan untuk memfasilitasi kegiatan insidentil dengan penugasan khusus dan bukan termasuk kegiatan kepanitiaan/ tim pelaksana kegiatan, dengan capaian kinerja di atas 150% dan diberikan melalui mekanisme remunerasi.		
c.	Konsumsi lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.		
d.	Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	(delapan) jam atau lebih, konsumsi lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali. e. Persyaratan lembur: surat tugas pimpinan unit dilengkapi dengan data absen finger print dan perincian jam lembur yang disahkan oleh pimpinan unit kerja. f. Batasan maksimal jam lembur dalam 1 bulan adalah 40 jam. g. Perhitungan jam lembur berdasarkan pembulatan ke bawah dan diberikan untuk lembur yang dilakukan secara berturut-turut.		
<b>A.3 Satuan Biaya Konsumsi Rapat Atau Pertemuan Lain</b>			
<b>A.3.1 Rapat Koordinasi/Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi/Sidang Komisi/ Sidang Pleno</b>			
	Makan	Orang/Kali	30.000
	Kudapan	Orang/Kali	15.000
<b>A.3.2 Rapat Koordinasi/Pertemuan Lain yang Mengundang Pejabat Tingkat Menteri/Eselon I/Setara/Dosen Tamu Luar Negeri/Asesor Akreditasi Internasional</b>			
	Prasmanan	Orang/Kali	90.000
<b>A.3.3 Kegiatan Wisuda atau Rapat Khusus Tingkat Universitas</b>			
	Makan Panitia	Orang/Kali	30.000
	Kudapan Panitia	Orang/Kali	15.000
	Konsumsi Wisudawan dan Orang Tua Wisudawan	Orang/Kali	30.000
	Prasmanan	Orang/Kali	90.000
<b>Penjelasan:</b>			
	a. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk rapat/pertemuan baik untuk rapat koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain dan dilaksanakan secara langsung ( <i>offline</i> ) minimal selama 2 (dua) jam. b. Satuan Biaya Konsumsi Penyelenggaraan Audit dan Reviu SPI/Persiapan Akreditasi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan untuk kegiatan audit dan reviu SPI serta persiapan akreditasi dengan melampirkan surat tugas. Untuk persiapan akreditasi maksimal tiga hari. c. Konsumsi makan diberikan apabila durasi rapat minimum 4 jam dengan melampirkan undangan dan susunan acara. d. Untuk jamuan tamu, rasio jumlah tamu dan pihak internal UNS adalah maksimum 1 : 2. Jamuan tamu bisa dilaksanakan di luar UNS.		

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>A.4</b>	<b>Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (UNS INN)</b>		
	Paket Halfday	Orang/Paket	191.000
	Paket Fullday	Orang/Paket	263.000
	Paket Fullboard	Orang/Paket	675.000
<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif dengan menggunakan ruang atau gedung di UNS Inn.</p> <p>a. Satuan biaya ini diberikan untuk kegiatan koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat.</p> <p>b. Menurut lama penyelenggaraan, kegiatan tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis :</p> <p>i. Paket <i>Halfday</i>  Satuan biaya paket <i>halfday</i> disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 1 (satu) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p> <p>ii. Paket <i>Fullday</i>  Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen).</p> <p>iii. Paket <i>Fullboard</i>  Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. Komponen paket terdiri dari akomodasi 1 malam, makan 3 (tiga) kali, <i>coffee break</i> 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya (termasuk <i>screen projector</i>, podium, <i>flip chart</i>, <i>whiteboard</i>, standard sound system, mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen)</p>			

#### A.5 Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Lingkungan UNS

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	Aceh	Orang/Paket	300.000	370.000	772.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	178.000	275.000	764.000
3	Riau	Orang/Paket	185.000	255.000	655.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	227.000	297.000	697.000
5	Jambi	Orang/Paket	215.000	301.000	840.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	178.000	248.000	663.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	218.000	293.000	745.000
8	Lampung	Orang/Paket	220.000	290.000	768.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	214.000	284.000	912.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	299.000	385.000	965.000
11	Banten	Orang/Paket	330.000	425.000	1.005.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	331.000	401.000	822.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Paket	354.000	433.000	1.197.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	191.000	263.000	675.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Paket	210.000	310.000	750.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	338.000	408.000	1.352.000
17	Bali	Orang/Paket	330.000	441.000	1.419.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	317.000	420.000	820.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	271.000	377.000	825.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	250.000	331.000	744.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	242.000	340.000	1.170.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	200.000	295.000	800.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	207.000	302.000	900.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	207.000	302.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	189.000	270.000	737.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	175.000	250.000	1.299.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	235.000	323.000	951.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	206.000	320.000	1.127.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	260.000	385.000	886.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	225.000	295.000	695.000
31	Maluku	Orang/Paket	265.000	346.000	746.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	203.000	354.000	803.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
33	Papua	Orang/Paket	293.000	478.000	990.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	310.000	421.000	1.120.000
	<b>Penjelasan:</b>				
	a. Satuan biaya rapat/pertemuan di luar lingkungan UNS dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU). b. Untuk kegiatan lain yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.				

#### A.6 Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
1	Aceh	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
3	Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	85.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
5	Jambi	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
8	Lampung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
11	Banten	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/Hari	180.000	180.000	130.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000
17	Bali	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	140.000	140.000	100.000

No	Propinsi	Satuan	Fullboard di Luar Kota	Fullboard di Dalam Kota	Fullday/ Halfday di Dalam Kota
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	150.000	150.000	105.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
31	Maluku	Orang/Hari	120.000	120.000	85.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	130.000	130.000	95.000
33	Papua	Orang/Hari	200.000	200.000	140.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	160.000	160.000	115.000

**Penjelasan:**

- a. Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian kegiatan fullboard di luar kota, kegiatan fullboard di dalam kota, dan kegiatan fullday/halfday di luar kota/ di dalam kota kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor.
- b. Satuan biaya ini dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).
- c. Untuk kegiatan lain yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **A.7 Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.7.1	Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota (PP)	Orang/Kali	150.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi dalam melakukan kegiatan/ pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah suatu kabupaten/ kota PP yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor /instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas.
- b. Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota tidak dapat diberikan jika pelaksanaan kegiatan masih di lingkungan UNS.
- c. Satuan biaya ini dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang menggunakan dana dari kerjasama serta kegiatan terkait pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU).
- d. Untuk kegiatan lain yang dikoordinasikan di tingkat unit kerja (fakultas/sekolah/lembaga/direktorat/biro/rumah sakit) dapat dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### **A.8 Satuan Biaya Uang Sidang MWA/Komite Audit/ Senat Akademik/ Dewan Professor/ Senat Akademik Fakultas**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>A.8.1</b>	<b>Sidang Majelis Wali Amanat (MWA)/Komite Audit</b>		
a	Sidang Pleno/Komite Audit (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	1.000.000
b	Sidang Komisi/Komite Audit (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	500.000
<b>A.8.2</b>	<b>Sidang Senat Akademik</b>		
a.	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/ Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/ Kegiatan	250.000
c.	Sidang Wisuda	Orang/Kegiatan	250.000
<b>A.8.3</b>	<b>Sidang Dewan Professor</b>		
a.	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Sidang Komisi (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	250.000
<b>A.8.5</b>	<b>Sidang Senat Akademik Fakultas/Sekolah</b>		
a	Sidang Pleno (maksimum satu kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
b	Sidang Komisi (maksimum dua kali dalam satu bulan)	Orang/Kegiatan	150.000

**Penjelasan:**  
Satuan biaya uang sidang diberikan kepada anggota MWA/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas apabila:

- a. Sidang Pleno dengan kuorum sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota MWA/ Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas.
- b. Sidang Komisi dengan kuorum sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari anggota Komisi MWA/Komite Audit/Senat Akademik/Dewan Profesor/Senat Akademik Fakultas.

#### A.9 Satuan Biaya Kegiatan Internasionalisasi

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>A.9.1</b>	<b>Akomodasi Dosen Asing</b>		
	Tiket pp dari/ke negara asal kelas ekonomi	Orang/Kegiatan	At cost
	Akomodasi hotel dosen tamu	Orang/Hari	750.000
	Bantuan hosting tamu asing (banner, konsumsi ( <i>dinner, lunch</i> ), wisata, transport lokal)	Orang/Kegiatan	2.000.000
	Biaya transfer honor narsum luar negeri	Orang/Kegiatan	At cost

#### A.10 Satuan Biaya Uang Saku Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
A.10.1	Uang Saku Rapat	Orang/Kegiatan	250.000
	<b>Penjelasan</b> Uang saku rapat merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat kerja di luar jam kerja. Uang saku rapat dapat dibayarkan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi yang melibatkan wakil rektor lain/direktorat lain/biro lain/fakultas lain/mahasiswa fakultas lain/institusi lain/masyarakat;</li> <li>b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam di luar jam kerja;</li> <li>c. dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping;</li> <li>d. uang saku rapat dapat diberikan maksimal 4 (empat) kali dalam satu bulan.</li> </ul>		

## B. SATUAN BIAYA HONORARIUM

### B.1 Honorarium Kegiatan Akademik Diploma, Sarjana, Magister, Doktoral, Profesi Dan Kerjasama dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Honorarium Pengajar Diploma, Sarjana, Profesi: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	300.000 250.000 200.000 175.000
2	Honorarium Pengajar S-2/Sp1: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	350.000 300.000 250.000 200.000
3	Honorarium Pengajar S-3/Sp2: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	450.000 350.000 300.000 250.000
4	Honorarium Pengajar Kelas Internasional: - Guru Besar - Lektor Kepala - Lektor - Asisten Ahli	SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir SKS/Hadir	450.000 400.000 350.000 300.000
5	Honorarium Pengajar oleh Instruktur Industri	SKS/Hadir	150.000
6	Honorarium Pengajar oleh Asisten Dosen	SKS/Hadir	50.000
7	Skripsi/ Tugas Akhir		
	Honorarium Pembimbing Skripsi/ Tugas Akhir	Orang/Mhs	750.000
	Honorarium Pengaji Skripsi/Tugas Akhir	Orang/Mhs	200.000
8	Tesis		
	Honorarium Pembimbing Pendamping dari Luar UNS	Per mahasiswa Lulus	1.500.000
	Honor Co-supervisor Program S-2 dari Luar Negeri	Per mahasiswa Lulus	3.000.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Honorarium Penguji Proposal Tesis	Orang/Mhs	200.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil Penelitian Tesis	Orang/Mhs	400.000
	Honorarium Penguji Tesis	Orang/Mhs	400.000
9	Disertasi		
	Honorarium Pembimbing Pendamping dari Luar UNS	Per mahasiswa Lulus	3.500.000
	Honor Co-supervisor Program S-3 dari Luar Negeri	Per mahasiswa Lulus	5.000.000
	Honorarium Penguji Proposal - Ketua/ Sekretaris /Promotor - Penguji Utama	Orang/Mhs Orang/Mhs	170.000 200.000
	Honorarium Penguji Hasil Penelitian	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Kualifikasi/ Komprehensif/Kemajuan - Ketua - Sekretaris - Penguji	Orang/Mhs Orang/Mhs Orang/Mhs	200.000 150.000 250.000
	Honorarium Penguji Seminar Hasil	Orang/Mhs	650.000
	Honorarium Penilai Naskah/ Kelayakan	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Tertutup	Orang/Mhs	1.000.000
	Honorarium Penguji Ujian Terbuka	Orang/Mhs	1.000.000
10	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)/Magang Pendidikan		
	Honorarium Pembimbing	Orang/Kegiatan	600.000
	Honorarium Pelaksana Kegiatan di Tempat Praktek - Penanggung jawab - Koordinator - Pembimbing/ Guru Pamong	Orang/Kegiatan Orang/Kegiatan Orang/Mhs	700.000 650.000 100.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>Penjelasan:</b>			
a.	Honorarium Pembimbing Tesis, maksimal 6 orang mahasiswa per dosen per semester		
b.	Selain honorarium di atas dapat diberikan uang transport apabila diperlukan perjalanan ke dan dari Kampus UNS		
c.	Honorarium pembimbing disertasi diberikan maksimal selama 6 semester semenjak kandidasi dan minimal dimulai di semester 3.		

## B.2 Honorarium Kegiatan Program Lompatan Kreatif UNS dari Luar UNS

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Dosen Asing	Orang/Jam	1.750.000
2	Gaji <i>adjunct professor</i>	Orang/Bulan	15.000.000
3	Gaji <i>post-doctoral fellow</i>	Orang/Bulan	10.000.000
4	Narasumber kuliah umum internasional (khusus Pemenang Nobel)	Orang/Kegiatan	USD 4.000
5	<i>Chairman of UNS international advisors</i> (ketua penasehat internasional UNS)	Orang/Tahun	USD 1.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>Penjelasan:</b>			
a.	<i>Adjuct professor</i> adalah professor tamu yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal dua kelas per semester), riset dan publikasi (dengan <i>co-author</i> dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas		
b.	<i>Post-doctoral fellow</i> adalah doktor baru (maksimal lulus doktor dalam 3 tahun terakhir) yang direkrut untuk melaksanakan beberapa tugas di UNS selama maksimal 1 tahun dengan kontrak (perjanjian). Adapun tugasnya adalah mengajar (minimal tigas kelas per semester), riset dan publikasi (dengan <i>co-author</i> dosen dan atau mahasiswa UNS) serta membantu dalam pengembangan program studi/ fakultas/ universitas		
c.	Tugas dari <i>chairman of international advisors</i> :		
	- Melakukan koordinasi UNS internasional advisors		
	- Memberikan masukan kepada UNS terkait strategi untuk mencapai reputasi internasional		
	- Membantu mempromosikan UNS di komunitas internasional		
	- Membantu menghubungkan UNS dengan asosiasi keilmuan internasional dan perguruan tinggi luar negeri		
	- Membantu dalam penyusunan daftar <i>academic peers</i> yang akan dikirimkan dalam pemeringkatan QS		
d.	Besaran pajak untuk dosen asing menyesuaikan tarif yang berlaku untuk orang asing.		

### B.3 Honorarium Tenaga Kependidikan Kontrak Profesional

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>B.3.1</b>	<b>Bidang Sistem Informasi Kelompok Senior (pengalaman di bidangnya minimal 5 tahun)</b>		
1	Sistem Analis	Orang/Bulan	4.200.000
2	Senior Database Administrator	Orang/Bulan	3.150.000
3	Server Arsitek	Orang/Bulan	3.675.000
4	Senior Network Engineering	Orang/Bulan	3.360.000
5	Senior Programmer	Orang/Bulan	3.675.000
<b>B.3.2</b>	<b>Bidang Sistem Informasi Kelompok Junior (pengalaman di bidangnya minimal 2 Project sesuai bidangnya)</b>		
6	Junior Database Administrator (S1)	Orang/Bulan	2.835.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
7	Junior Network Engineering (S1)	Orang/Bulan	2.835.000
8	Junior Programmer (S1)	Orang/Bulan	2.835.000
9	Junior Database Administrator (D3)	Orang/Bulan	2.310.000
10	Junior Network Engineering (D3)	Orang/Bulan	2.310.000
11	Junior Programmer (D3)	Orang/Bulan	2.310.000
<b>B.3.3</b>	<b>Bidang Lainnya (pengalaman di bidangnya minimal 20 tahun)</b>		
1	SLTA/Diploma	Orang/Bulan	4.000.000
2	Strata satu/Strata dua	Orang/Bulan	8.000.000

**Penjelasan :**  
Pengangkatan tenaga melalui Keputusan Rektor dengan honorarium tenaga kontrak disesuaikan dengan tarif penggajian yang berlaku.

### B.3 Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
B.4	Honorarium Tenaga Magang Mahasiswa (Diploma/S1/S2/S3)	Orang/Hari	50.000

**Penjelasan :**  
Honorarium diberikan kepada mahasiswa UNS yang sesuai kompetensinya diperlukan membantu unit untuk kegiatan yang sifatnya rutin/tidak rutin, sudah termasuk uang makan dan pajak.

**B.5 Satuan Biaya Honorarium Narasumber dari Luar UNS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>B.5.1</b>	<b>Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal/Nasional</b>		
<b>Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil</b>			
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	1.700.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	1.700.000
<b>Moderator dan Pembawa Acara</b>			
	Moderator	Orang/Kegiatan	700.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	400.000
<b>Penunjang Kegiatan</b>			
	Honor jasa pengelola <i>webinar</i> ( <i>host, co-host</i> ) Nasional	Orang/Datang	150.000
<b>B.5.2</b>	<b>Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/FGD/Kegiatan Dosn Tamu/ Kegiatan Pelatihan/Kegiatan Sejenis Tingkat Internasional</b>		
<b>Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil</b>			
	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	Orang/Jam	2.550.000
	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	2.100.000
	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.500.000
	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam	1.350.000
	Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	2.550.000
<b>Moderator dan Pembawa Acara</b>			
	Moderator	Orang/Datang	1.050.000
	Pembawa Acara	Orang/Datang	600.000
<b>Penunjang Kegiatan</b>			
	Honor jasa pengelola <i>webinar</i> ( <i>host, co-host</i> )	Orang/Datang	250.000
	Pembuatan video <i>webinar</i> Internasional	Paket	1.000.000
	Pembuatan <i>website</i> seminar	Paket	7.500.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	Internasional		
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Tingkat Lokal: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan UNS.</p> <p>b. Tingkat Nasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari Surakarta dan dari luar Kota Surakarta.</p> <p>c. Tingkat Internasional: Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari luar Indonesia atau skala Internasional.</p> <p>d. Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/ Perumus Hasil termasuk untuk penulisan makalah.</p> <p>e. Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat Nasional maupun Internasional.</p> <p>f. Honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/professional menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.</p> <p>g. Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.</p> <p>h. Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.</p> <p>i. Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.</p> <p>j. Pembawa acara adalah orang yang memandu acara dalam kegiatan dengan peserta kegiatan minimal 300 (tiga ratus) orang dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.</p> <p>k. Moderator adalah orang yang melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan yang dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping.</p>		

**B.6 Satuan Biaya Honorarium Panitia, Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Penyusun Buletin, Tim Pengelola Website dan Pendukung Kegiatan dari Luar UNS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>B.6.1 Honorarium Panitia</b>			
	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	450.000
	Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	Anggota	Orang/Kegiatan	300.000
<b>B.6.2 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan</b>			
	Pengarah	Orang/Bulan	500.000
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	450.000
	Ketua	Orang/Bulan	400.000
	Wakil Ketua	Orang/Bulan	350.000
	Sekretaris	Orang/Bulan	300.000
	Anggota	Orang/Bulan	300.000
<b>B.6.3 Honorarium Tim Penyusun Jurnal</b>			
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	500.000
	Redaktur	Orang/Terbit	400.000
	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	300.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
<b>B.6.4 Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah</b>			
	Penanggungjawab	Orang/Terbit	400.000
	Redaktur	Orang/Terbit	500.000
	Penyunting/Editor	Orang/Terbit	250.000
	Desain Grafis	Orang/Terbit	180.000
	Fotografer	Orang/Terbit	180.000
	Sekretariat	Orang/Terbit	150.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>B.6.5</b>	<b>Honorarium Tim Pengelola Website</b>		
	Penanggungjawab	Orang/Bulan	500.000
	Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	Editor	Orang/Bulan	400.000
	<i>Web Admin</i>	Orang/Bulan	350.000
	<i>Web Developer</i>	Orang/Bulan	300.000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
B.6.6	Honorarium Rohaniawan	Orang/Datang	400.000
B.6.7	Honorarium Instruktur Senam	Orang/Datang	250.000
B.6.8	Honorarium Wasit/Juri	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.8	Honorarium Assesor	Orang/Kegiatan	500.000
B.6.9	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Internasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	1.000.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	2.000.000
B.6.10	Honorarium Wasit/Juri untuk Kegiatan Dies Natalis Tingkat Nasional		
	Persiapan/Pantukir/Evaluasi dan Pelaporan	Orang/Kegiatan	800.000
	Pelaksanaan	Orang/Kegiatan	1.600.000

**B.7 Satuan Biaya Honorarium untuk Kegiatan Penelitian dan Karya Ilmiah dari Luar UNS**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>B.7.1</b>	<b>Honorarium Reviewer Karya Ilmiah</b>		
1	Reviewer dari Luar UNS	Orang/Makalah	150.000
<b>B.7.2</b>	<b>Honorarium Penunjang Penelitian/Pengabdian Kepada Masyarakat</b>		
1	Honorarium Pembantu Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Jam	25.000
2	Koordinator Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
3	Honorarium Sekretariat Peneliti/Pengabdi kepada Masyarakat/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000
4	Honorarium Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
5	Honorarium Petugas Survey	Orang/Responden	20.000
6	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000

**Penjelasan:**

- a. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Biaya Penunjang Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat diberikan kepada seseorang (bukan dosen) yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh fungsional peneliti sebagai pembantu peneliti, koordinator peneliti, sekretariat peneliti, pengolah data, petugas survey, pembantu lapangan.

<b>B.7.3 Honorarium Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Proposal/Keluaran Penelitian</b>			
1	Komite Penilaian/Reviewer Proposal	Proposal	150.000
2	Komite Penilaian/Reviewer Keluaran Penelitian		
	Laporan Antara	Laporan	500.000
	Laporan Akhir	Laporan	1.000.000
<b>B.7.4 Biaya Proofreader dan Digital Object Identifier (DOI) Number dari Luar UNS</b>			
1	Biaya Proofreader Artikel Ilmiah	Artikel/Kegiatan	At cost
2	Pendaftaran Digital Object Identifier (DOI) Number	Artikel/Kegiatan	At cost
	<b>Penjelasan :</b>		
	a. Besaran biaya yang digunakan adalah <i>atcost</i> (sesuai pengeluaran) dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.		
	b. Kegiatan yang dimaksud adalah tiap penerbitan jurnal.		

**B.8 Satuan Biaya Penulisan Buku dan Pembuatan Materi Kuliah**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	Judul	3.000.000
2	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	Judul	10.000.000
	<b>Penjelasan :</b> Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.		

### C. SATUAN BIAYA PENGELOLAAN SDM

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>C.1 Satuan Biaya Kepesertaan Kegiatan</b>			
	- Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop	Orang/Kali	At cost
	- Biaya Test Bahasa Asing	Orang/Kali	At cost
	- Biaya Pelaksanaan Uji Kompetensi/ Sertifikasi	Orang/Kali	At cost
<p><b>Penjelasan:</b>            Biaya kepesertaan kegiatan bagi Dosen / Tendik diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan ditetapkan dengan SK Rektor / SK Dekan</p>			
<b>C.2</b>	<b>Satuan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>		
	Biaya Pendidikan	Orang/Tahun	At cost
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang mengikuti diklat, seminar, workshop di luar unit kerja, sesuai bidang kerjanya dan berdasarkan penugasan, dan bukan keluaran hasil penelitian yang didanai (untuk menghindari double funding).</li> <li>b. Biaya tes bahasa asing diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan melanjutkan studi atau mengikuti kegiatan di luar negeri berdasarkan penugasan.</li> <li>c. Biaya pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan tetap (PNS dan Non PNS) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi berdasarkan penugasan.</li> <li>d. Persyaratan Beasiswa Tugas Belajar Dosen dan Tenaga Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor yang berlaku terkait studi lanjut.</li> </ul>		
<b>C.3</b>	<b>Satuan Biaya Kesejahteraan</b>		
1.	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS	Orang/Tahun	1 x Gaji dan Tunjangan
2.	Insentif Perbaikan Penghasilan (IPP)	Orang/Tahun	3.500.000
3.	<i>Medical Check Up</i>	Orang/Tahun	750.000
4.	Iuran BPJS Non PNS		
	a. BPJS Kesehatan	Orang/Bulan	At cost
	b. BPJS Ketenagakerjaan	Orang/Bulan	At cost

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
5.	Santunan Duka Cita		
	a. Pegawai	Orang/Kejadian	5.000.000
	b. Suami/Istri Sah Pertama	Orang/Kejadian	3.000.000
	c. Anak Kandung/Ayah/Ibu	Orang/Kejadian	2.500.000
6.	Penghargaan Purna Tugas	Orang	Antam 10 gram
7.	Kesejahteraan Pegawai Menjelang Hari Raya		
	a. MWA/Senat/Dewan Professor/ Pimpinan RKPU	Orang/Kegiatan	1.500.000
	b. Pegawai selain poin a	Orang/Kegiatan	500.000
	<b>Penjelasan:</b>		
	a. <i>Medical check up</i> (at cost) diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan tetap PNS dan Non PNS yang berusia 40 tahun keatas.		
	b. Santunan duka cita khusus diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan.		
	c. Penghargaan Purna Tugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS yang telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.		
<b>C.4</b>	<b>Biaya Paket Data dan Komunikasi</b>		
1.	<b>Insetif Komunikasi</b>		
	- Pejabat Golongan A	Orang/Bulan	400.000
	- Pejabat Golongan B	Orang/Bulan	300.000
	- Pejabat Golongan C	Orang/Bulan	200.000
	- Pejabat Golongan D	Orang/Bulan	100.000
2.	Biaya Paket Data dan Komunikasi Kegiatan Daring Lokakarya/ Workshop/Seminar/Pelatihan/ Diseminasi/Sosialisasi	Orang/Jam	10.000

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	<p><b>Penjelasan:</b></p> <p>a. Biaya paket data dan komunikasi hanya dapat diberikan kepada pejabat sesuai dengan poin C.4.1 yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (<i>online</i>), dilengkapi dengan Keputusan oleh KPA masing-masing.</p> <p>b. Pembagian kategori:</p> <p style="padding-left: 2em;">Golongan A : Rektor, Wakil Rektor, Pimpinan MWA, Pimpinan Senat Akademik Universitas, Pimpinan Dewan Profesor, Direktur, Dekan</p> <p style="padding-left: 2em;">Golongan B : Pimpinan Senat Akademik Fakultas, Ketua SPI, Kepala Kantor, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Sekretaris Universitas, Wakil Dekan, atau yang setara</p> <p style="padding-left: 2em;">Golongan C : Kepala UPT, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Koordinator Bidang, Koordinator, atau yang setara</p> <p style="padding-left: 2em;">Golongan D : Sub koordinator atau yang setara</p> <p>c. Untuk kegiatan Kegiatan Daring Lokakarya/ Workshop/Seminar/Pelatihan/Diseminasi/Sosialisasi yang menggunakan dana dari kerjasama, paket data dapat diberikan untuk semua peserta baik dari pegawai, mahasiswa maupun pihak luar UNS, dengan maksimal 5 (lima) jam per kegiatan.</p> <p>d. Selain dana pada pin c, paket data hanya diberikan untuk mahasiswa maupun peserta dari luar UNS, dengan maksimal 5 (lima) jam per kegiatan.</p>		

**D. SATUAN BIAYA PENGHARGAAN, PROGRAM KEWIRAUSAHAAN, DAN KEPESERTAAN KEGIATAN, SANTUNAN BAGI MAHASISWA, KEGIATAN SISTEM DARING BIDANG KEMAHASISWAAN SERTA PERJALANAN DINAS MAHASISWA**

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum		
			Individu	Kelompok dengan anggota 2-10	Kelompok dengan anggota > 10
<b>D.1</b>	<b>Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Internasional</b>				
1	Juara I	Prestasi	20.000.000	30.000.000	40.000.000
2	Juara II	Prestasi	15.000.000	22.500.000	30.000.000
3	Juara III	Prestasi	10.000.000	15.000.000	20.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	2.500.000	5.000.000	20.000.000
<b>D.2</b>	<b>Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Nasional</b>				
1	Juara I	Prestasi	10.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Juara II	Prestasi	7.500.000	15.000.000	20.000.000
3	Juara III	Prestasi	5.000.000	7.500.000	10.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	1.000.000	2.000.000	3.000.000
<b>D.3</b>	<b>Besaran Penghargaan Beasiswa Prestasi Tingkat Provinsi/Universitas</b>				
1	Juara I	Prestasi	2.000.000	4.000.000	6.000.000
2	Juara II	Prestasi	1.500.000	3.000.000	4.500.000
3	Juara III	Prestasi	1.000.000	1.500.000	3.000.000
4	Penghargaan Khusus	Prestasi	500.000	750.000	1.500.000
<b>Penjelasan:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria Internasional mengacu kepada Buku Pedoman Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) PTN dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan dan kebudayaan).</li> <li>- Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.</li> </ul>					

#### D.4 Dana Program Kewirausahaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1.	Kewirausahaan Individu	Kegiatan	10.000.000
2.	Kewirausahaan Kelompok	Kegiatan	20.000.000

**Penjelasan:**

Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.

#### D.5 Satuan Biaya Santunan Pelayanan Kesehatan Bagi Mahasiswa

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Santunan rawat inap	Orang/Kali	1.500.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Apabila biaya rawat inap lebih dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sebesar Rp.1.500.000,00			
b. Apabila biaya rawat inap kurang dari Rp.1.500.000,00, maka akan diganti sesuai kuitansi.			
2	Santunan operasi besar	Orang/Kali	2.000.000
3	Santunan operasi sedang	Orang/Kali	1.500.000
4	Santunan operasi kecil	Orang/Kali	1.000.000
5	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian	Orang/Kali	5.000.000
<b>Penjelasan:</b>			
Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.			

#### D.6 Satuan Biaya Kegiatan Sistem Daring Bidang Kemahasiswaan

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Biaya Pulsa Kegiatan Kemahasiswaan	Orang/Jam	10.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Rapat koordinasi/pembinaan Maksimal 4 jam/hari b. Lokakarya/Workshop/Seminar/Pelatihan/ Maksimal 8 jam/hari Diseminasi/ Sosialisasi c. Rapat Kerja/ Musyawarah Anggota Maksimal 8 jam/hari Ormawa (maksimal 50 orang, sekali setahun) d. Delegasi Lomba Sesuai jadwal			

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	e. Delegasi Non Lomba	Sesuai jadwal	
	f. Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) yang terlibat dalam kegiatan secara daring (online) yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang/bulan.		
2	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat provinsi/universitas	Lomba/Mahasiswa	200.000
3	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat nasional	Lomba/Mahasiswa	300.000
4	Bantuan insentif delegasi lomba tingkat internasional	Lomba/Mahasiswa	500.000
5	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba tingkat nasional	Kategori	5.000.000
6	Bantuan hadiah penyelenggaraan lomba tingkat internasional	Kategori	10.000.000
7	Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/simposium/pelatihan/workshop/diseminasi/sosialisasi/sarasehan/diskusi terumpun (Focus Group Discussion) tingkat nasional	Kegiatan	2.000.000
8	Bantuan operasional penyelenggaraan lomba/lokakarya/seminar/simposium/pelatihan/workshop/diseminasi/sosialisasi/sarasehan/diskusi terumpun (Focus Group Discussion) tingkat internasional	Kegiatan	4.000.000
	<b>Penjelasan:</b> Pemberian dana diajukan terpusat melalui Biro Akademik dan Kemahasiswaan sesuai dengan peraturan rektor yang berlaku.		

#### D.7 Satuan Biaya Kegiatan Mahasiswa *Inbound/Outbound Exchange*

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
----	-----------------	--------	------------------------

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Bantuan <i>living cost</i> mahasiswa asing di UNS (inbound)	Orang/Kegiatan	320.000
2	Subsidi pulsa untuk mahasiswa UNS yang mengikuti <i>Short Course</i> (outbound)	Orang/Kegiatan	100.000

## E. SATUAN BIAYA KEPERLUAN OPERASIONAL

### E.1 Satuan Biaya Sewa Peralatan Kantor dan Perlengkapan Acara

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
<b>E.1.1 Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy</b>			
	Mesin Fotocopy Analog	Unit/Bulan	4.200.000
	Mesin Fotocopy Digital	Unit/Bulan	5.500.000

**Penjelasan:**  
Satuan Biaya Sewa Mesin Fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog dan/atau mesin fotocopy digital untuk menunjang pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya ini sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 6.000 (enam ribu) lembar/bulan. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan *at cost* (sesuai pengeluaran).

### E.2 Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Per hari	10.831.000
2	Sumatera Utara	Per hari	17.188.000
3	Riau	Per hari	10.964.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	7.843.000
5	Jambi	Per hari	11.250.000
6	Sumatera Barat	Per hari	17.620.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	15.407.000
8	Lampung	Per hari	10.000.000

<b>No</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN</b>
9	Bengkulu	Per hari	8.250.000
10	Bangka Belitung	Per hari	11.407.000
11	Banten	Per hari	13.063.000
12	Jawa Barat	Per hari	23.438.000
13	D.K.I. Jakarta	Per hari	30.773.000
14	Jawa Tengah	Per hari	13.125.000
15	D.I. Yogyakarta	Per hari	13.747.000
16	Jawa Timur	Per hari	15.782.000
17	Bali	Per hari	15.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	9.250.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	8.705.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	10.835.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	9.375.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	10.710.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	10.594.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	9.625.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	18.400.000
26	Gorontalo	Per hari	9.296.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	7.200.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	11.132.000
29	Sulawesi Tengah	Per hari	13.344.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	14.063.000
31	Maluku	Per hari	8.000.000
32	Maluku Utara	Per hari	8.000.000
33	Papua	Per hari	15.000.000
34	Papua Barat	Per hari	18.350.000

### **E.3 Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil**

<b>No</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Satuan</b>	<b>Roda 4</b>	<b>Roda 6/ Bus Sedang</b>	<b>Roda 6/ Bus Besar</b>
1	Aceh	Per hari	930.000	3.282.000	4.638.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
2	Sumatera Utara	Per hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	Riau	Per hari	978.000	2.606.000	3.908.000
4	Kepulauan Riau	Per hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	Jambi	Per hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	Sumatera Barat	Per hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	Sumatera Selatan	Per hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	Lampung	Per hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	Bengkulu	Per hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	Bangka Belitung	Per hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	Banten	Per hari	777.000	2.512.000	3.666.000
12	Jawa Barat	Per hari	932.000	2.563.000	3.403.000
13	D.K.I Jakarta	Per hari	911.000	2.221.000	3.439.000
14	Jawa Tengah	Per hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
15	D.I Yogyakarta	Per hari	905.000	2.207.000	3.565.000
16	Jawa Timur	Per hari	966.000	2.446.000	3.222.000
17	Bali	Per hari	925.000	2.658.000	3.536.000
18	Nusa Tenggara Barat	Per hari	882.000	2.532.000	3.369.000
19	Nusa Tenggara Timur	Per hari	857.000	2.548.000	3.468.000
20	Kalimantan Barat	Per hari	868.000	2.611.000	3.644.000
21	Kalimantan Tengah	Per hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
22	Kalimantan Selatan	Per hari	778.000	2.630.000	3.452.000
23	Kalimantan Timur	Per hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
24	Kalimantan Utara	Per hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
25	Sulawesi Utara	Per hari	956.000	2.205.000	3.722.000
26	Gorontalo	Per hari	792.000	2.086.000	3.230.000
27	Sulawesi Barat	Per hari	772.000	2.464.000	3.282.000
28	Sulawesi Selatan	Per hari	796.000	2.708.000	3.434.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/ Bus Sedang	Roda 6/ Bus Besar
29	Sulawesi Tengah	Per hari	824.000	2.422..000	3.369.000
30	Sulawesi Tenggara	Per hari	839.000	2.609.000	3.433.000
31	Maluku	Per hari	947.000	2.872.000	4.021.000
32	Maluku Utara	Per hari	965.000	3.013.000	4.170.000
33	Papua	Per hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
34	Papua Barat	Per hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

**Penjelasan:**  
Satuan biaya sewa sudah termasuk pengemudi dan bahan bakar. Dalam pelaksanaan anggaran menggunakan at cost (sesuai pengeluaran).

#### E.4 Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000
4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
<b>Penjelasan:</b>			
Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang langsung digunakan untuk pegawai misalnya meja dan kursi). personal computer/notebook. printer. AC split. dan genset agar berada dalam kondisi normal. Untuk biaya genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.			
18	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	Orang/Tahun	1.530.000
<b>Penjelasan:</b>			
Satuan biaya keperluan sehari-hari perkantoran merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya keperluan sehari-hari perkantoran berupa barang habis pakai yang langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan minimal agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal terdiri atas : ATK. barang cetak. alat rumah tangga. langganan surat kabar, air minum pegawai.			
19	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung/Bangunan		
	a. Gedung Bertingkat	m2/Tahun	173.000
	b. Gedung Tidak Bertingkat	m2/Tahun	97.000
	c. Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m2/Tahun	10.000
<b>Penjelasan:</b>			
a. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung/bangunan dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen). tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan berlaku. b. Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk Gedung/bangunan milik negara. c. Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.			
20	Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas		
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	39.950.000
	b Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Empat	Unit/Tahun	34.880.000
	- Double Gardan	Unit/Tahun	38.050.000
	- Roda Dua	Unit/Tahun	3.950.000
- Biaya Perpanjangan STNK		Unit	At cost

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran (Rp)
c	Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa		
	- Rektor dan Wakil Rektor	Unit/Tahun	30.000.000
	- Sekretaris UNS, Direktur, Dekan. Kepala Kantor. Kepala Biro	Unit/Tahun	27.000.000
	- Operasional Kantor	Unit/Tahun	25.000.000

**Penjelasan:**

- a. Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukkarinya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar namun belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarnya mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- b. Yang dimaksud kendaraan operasional dalam lingkungan kantor adalah kendaraan yang digunakan hanya terbatas dalam lingkungan kantor.

#### E.5 Satuan Biaya Seragam Dinas/Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pakaian Dinas Dokter Rumah Sakit UNS	Stel	935.000
2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat Rumah Sakit UNS	Stel	735.000
3	Atribut Senat <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toga</li> <li>- Jas UNS</li> <li>- Topi</li> </ul>	Stel	1.400.000 1.200.000 400.000
4	Pakaian Dinas UNS (desain dan pengadaan kain terpusat, transfer alokasi dari pagu unit)	1 Stel/thn	500.000
5	Seragam Dies Natalis UNS	1 Stel/thn	100.000
6	Pakaian Kerja Satpam	Stel	1.235.000

**Penjelasan:**

Pengadaan dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

#### E.6 Satuan Biaya Media Promosi

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
E.6.1	Media Promosi Kegiatan		
1	Kalender	Orang/Kegiatan	25.000
2	Mug	Orang/Kegiatan	15.000
3	Gantungan Kunci	Orang/Kegiatan	12.500
4	Ballpoint	Orang/Kegiatan	15.000
5	Block Note	Orang/Kegiatan	22.000
6	Tas Souvenir	Orang/Kegiatan	36.200
7	Tumbler	Orang/Kegiatan	100.000
8	Flash Disk	Orang/Kegiatan	60.000
9	Pointer	Orang/Kegiatan	75.000
10	Kaos	Orang/Kegiatan	80.000
11	Plakat Biasa	Orang/Kegiatan	95.000
12	Plakat Eksklusif	Orang/Kegiatan	180.000
13	Masker	Orang/Kegiatan	5.500
14	Hand Sanitizer	Orang/Kegiatan	10.000
15	Faceshield	Orang/Kegiatan	25.000
16	Booklet, Leaflet	Per lembar	At cost
E.6.2	Media Promosi untuk tamu pejabat tingkat menteri/eselon I/pejabat yang setara dan asesor narasumber/pakar/praktisi/professional	Orang/Kegiatan	500.000

**Penjelasan:**

- Pemberian media promosi hanya diberikan untuk kegiatan promosi untuk pameran dan kegiatan yang memungut biaya registrasi dari peserta
- Pengadaan media promosi untuk tamu pejabat tingkat Menteri /eselon I /pejabat yang setara dan asesor/narasumber/pakar/praktisi/professional, dilaksanakan secara terpusat oleh masing-masing KPA.
- Pengadaan dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

#### **E.7 Satuan Biaya Pendukung Acara Kegiatan**

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Karangan Bunga	Orang/Kegiatan	750.000
<b>Penjelasan</b>			
a. Karangan bunga sebagai ucapan selamat dapat diberikan kepada kegiatan Dies Natalis atau pihak eksternal (bukan dosen dan tenaga kependidikan UNS). b. Karangan bunga sebagai ucapan bela sungkawa dapat diberikan kepada pihak internal UNS (dosen/tenaga kependidikan/mahasiswa aktif) dan juga pihak eksternal.			

#### **E.8 Satuan Biaya Hadiyah untuk Kegiatan Dies Natalis**

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Kejuaraan Internasinal		
	Juara I	Kategori	7.500.000
	Juara II	Kategori	5.000.000
	Juara III	Kategori	2.500.000
2	Kejuaraan Nasinal		
	Juara I	Kategori	3.000.000
	Juara II	Kategori	2.000.000
	Juara III	Kategori	1.000.000

#### **E.9 Satuan Biaya Pemeriksaan dan Penyediaan Logistik Covid-19**

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
1	Pemeriksaan Covid-19		
	a. Antigen	Pemeriksaan	250.000
	b. Swab PCR	Pemeriksaan	1.200.000
2	Penyediaan Logistik Covid-19	Orang/Hari	120.000
3	Penyediaan Multivitamin	Orang/Paket	250.000
	<b>Penjelasan</b>		
	a. Pemeriksaan dilakukan oleh pegawai UNS karena adanya tracking penularan virus Covid-19, serta persyaratan lain dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan perkantoran. b. Penggantian biaya sesuai dengan kuitansi.		

No	Uraian	Satuan	Besaran Bruto Maksimum
	<p>c. Penyediaan Logistik Covid disediakan untuk mahasiswa UNS yang menjalani isolasi mandiri di tempat kost sekitar kampus UNS karena penularan virus Covid-19. Penyediaan logistik secara terpusat oleh Direktorat Reputasi Akademik/ Biro Akademik dan Kemahasiswaan.</p> <p>d. Penyediaan multivitamin bagi pegawai UNS dan dikelola secara terpusat oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).</p>		

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal, 13 Februari 2021

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



Waluyo